

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OELH PEJABAT KELURAHAN

1. Tujuan dan Saluran Pelaporan Resmi

Pemerintah Kota Samarinda menyediakan mekanisme resmi bagi warga untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat public, termasuk pejabat ditingkat kelurahan. Untuk laporan warga bisa menyampaikan ke :

- **Inspektorat Daerah Kota Samarinda**, sebagai pengawas internal daerah. Alamat: Jl. Dahlia No. 9 RT 04, Kelurahan Bugis, Samarinda Telp: 0541-741003 atau melalui sistem Whistleblowing (WBS) di **inspektorat.samarindakota.go.id** atau via situs **Lapor.go.id**
- **Layanan SP4N-LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)**, yaitu portal aduan online terintegrasi dengan Ombudsman dan KemenPAN-RB. Platform ini memfasilitasi pengaduan pelayanan publik secara nasional serta memberikan rekam jejak pelaporan secara transparan.

2. Langkah-Langkah Pelaporan

Alur pelaporan yang disarankan :

- Siapkan Informasi Pengaduan

Pastikan menyertakan informasi berikut:

- **Siapa**: identifikasi pejabat yang dilaporkan (jabatan dan instansi/kantor kelurahan).
- **Apa**: uraikan perbuatan dugaan penyalahgunaan wewenang.
- **Kapan dan Di mana**: jelas waktu dan lokasi kejadian.
- **Mengapa**: alasannya mengapa hal tersebut dianggap penyalahgunaan.
- **Bagaimana**: kronologi secara ringkas dan jelas.
- Lampirkan **bukti** seperti foto, dokumen, rekaman, kesaksian, atau dokumen pendukung lainnya

- Pilih Media Pelaporan

- **Datang langsung** ke kantor Inspektorat Kota Samarinda.
- **Online via SP4N-LAPOR** (platform nasional).
- **Online via situs Inspektorat (WBS)** atau **Lapor.go.id**.
- **Ajukan ke Ombudsman RI**, melalui situs atau kantor perwakilan (jika yuridiksi wilayah Kaltim tersedia).

- Catatan tentang Kerahasiaan Pelapor

- Meski Anda disarankan menyertakan identitas agar aduan lebih diproses, dalam berbagai sistem (seperti Ombudsman atau SP4N-LAPOR) identitas pelapor bisa dirahasiakan untuk jaga keamanan dan privasi
- Namun praktik di lapangan terkadang berbeda; masyarakat di beberapa daerah pernah melaporkan bahwa anonimitas tidak selalu terjamin, sehingga penting berhati-hati

- Tindak Lanjut Pengaduan

- Setelah aduan diterima, penyelenggara (Inspektorat/Ombudsman) akan:
 - Memeriksa kelengkapan aduan (jika kurang, kemungkinan diminta melengkapi).
 - Menjalankan pemeriksaan sesuai prosedur.
 - Jika terbukti, mengeluarkan rekomendasi atau tindakan. Jika tidak, melaporkan hasil evaluasi

a.